

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana implementasi perda Kota Surabaya No.9 Tahun 2014 dalam penataan dan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di kota Surabaya (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kedungdoro Surabaya), adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. Sumber daya manusia, dalam hal ini petugas Dinas Koperasi dan UMKM dalam penataan PKL kurang diperhatikan. Sehingga pedagang kaki lima menganggap Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas UMKM kurang memberikan sosialisasi atas kebijakan yang dikeluarkan atau terlambat dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut, sehingga dilapangan terjadi kesimpangsiuran dalam informasi tersebut.
2. Komunikasi, Dalam pelaksanaan implementasi tersebut pembuatan peraturan pemerintah kota Surabaya Dan Dinas Koperasi dan UMKM mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua-ketua paguyuban pedagang kaki lima. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan penataan pedagang kaki lima terkesan deliberatif atau bersifat *top-down*. Karena keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi. Jadi keterlibatan ini merujuk pada proses komunikasi yang diselenggarakan di forum-forum ruang publik secara terbuka. Dengan begitu, praktik dalam proses perencanaan

kebijakan publik maupun proses pelaksanaan publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, serta keterbukaan dalam proses komunikasinya.

3. Disposisi, pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan tersebut serta tugas masing-masing dan memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan eksternal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan yaitu dengan lingkungan sosial masyarakat yang kondusif.
4. Struktur Birokrasi, Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam implementasi penataan dan pembinaan PKL sesuai dengan Kota Surabaya No.9 Tahun 2014 dapat dikatakan masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari pemahaman dalam pelaksanaan SOP dilapangan, yang menjadi landasan bergeraknya aparatur pelaksanaan kebijakan. Sejauh ini SOP yang dimiliki sebagai landasan pelaksanaan perda tersebut hanya berdasarkan atas asas kemanusiaan. Sumber daya terdiri dari aparatur, anggaran, dan fasilitas yang berjalan kurang baik. Hal ini terlihat dari masih kurangnya anggota Satgasus dalam kegiatan pengawasan terhadap aktivitas PKL dan masyarakat di kawasan Kedungdoro, Surabaya, kurangnya sumberdaya anggaran dalam hal penyediaan lokasi penempatan PKL serta sarana dan prasarana di tempat relokasi yang belum layak digunakan sebagai lokasi aktivitas dagang para PKL. Kondisi ekonomi berkenaan dengan keadaan ekonomi baik para PKL maupun masyarakat, hal ini dianggap mematikan pendapatan para PKL.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti, maka saran dan masukan dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Sumberdaya manusia harus di tambah jumlahnya agar beban kerja sesuai dengan jumlah pegawai/staff pelaksana kebijakan serta sumberdaya finansial dan fasilitas perlu di cukupi agar proses kebijakan boleh berjalan dengan baik.
2. Perlu diadakan suatu sosialisasi kepada PKL maupun masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan relokasi terhadap PKL, serta perlunya sosialisasi mengenai langkah-langkah yang akan diadakan pemerintah untuk menata dan mengelola PKL tersebut secara sinergis.
3. Meski kebijakan penataan dan penyediaan ruang bagi PKL di kawasan Kedungdoro, Surabaya telah memberi dampak yang positif bagi keberadaan PKL, tetapi hal inilah yang semakin menarik para kaum urban untuk datang ke Surabaya dan mengadu peruntungan ekonomi dengan menjadi PKL.
4. Struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan yang sudah baik dapat dilaksanakan lebih konsisten di masa yang akan datang.